

BUPATI PANDEGLANG

PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 85 TAHUN 2016

TENTANG

tata cara promosi dan mutasi Jabatan Pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah KABUPATEN PANDEGLANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan promosi dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, diperlukan acuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Pandeglang;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Promosi dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4194);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG TATA CARA PROMOSI DAN MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 2. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
- 3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
- 4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- 5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan Tinggi pada Instansi Pemerintah.

- 6. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
- 7. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- 8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan inenetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- 9. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.

fab II Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan untuk pelaksanaan promosi dan mutasi serta seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di daerah secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

PERSYARATAN DAN TAHAPAN PROMOSI DAN MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Bagian Kesatu Persyaratan Promosi dan Mutasi

> Paragraf 1 Umum

Pasal 3

- (1) Dalam hal Promosi dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pemerintah Daerah harus melakukan uji kompetensi dengan pihak Lembaga Assesment yang terakreditasi yang memiliki pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pemerintah.
- (2) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan tindak lanjut bagi Panitia Seleksi dalam memetakan suatu Jabatan.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih 3 (tiga) nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk 1 (satu) lowongan jabatan.

Paragraf 2 Persyaratan Promosi Jabatan Sekretaris Daerah

Fasal 4

Persyafatan Umum Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah,

- a. Berstatus sebagai PNS;
- b. Memiliki Pangkat/Gol Ruang serendah-rendahnya Pembina Tk. I IV/b; c. Sedang dan/atau pernah menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. Memiliki Kualifikasi Pendidikan minimal strata satu (S1);
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan atau tingkat berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah
- Surat Keterangan Sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari

Pasal 5

Persyaratan administrasi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris

- a. Surat lamaran yang ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam dan bermeterai
- b. Fotocopy SK Kepangkatan Terakhir serendah-rendahnya menduduki Pangkat
- c. Fotocopy SK Pengangkatan jabatan Struktural;
- d. Fotocopy ljazah terakhir sekurang-kurangnya berijazah Strata satu (S1) yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- e. Surat keterangan tidak sedang / pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat yang ditandatangani atasan langsung,
- f. Surat keterangan bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah;
- g. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. Daftar Riwayat Hidup Lengkap.

Paragraf 3 Persyaratan Promosi dan Mutasi Eselon II.b

Pasal 6

Persyaratan Umum Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b yang memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Berstatus sebagai PNS;
- b. Memiliki Pangkat / Gol Ruang serendah rendahnya Pembina IV/a;

- ē. Sēdāng dan/atau pērnah menduduki jabatan eselen III.a;
- d. Memiliki Kualifikasi Pendidikan minimal strata satu (S1);
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan atau tingkat berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah
- f. Bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah
- g. Surat Keterangan Sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari
- h. Setiap Calon hanya diperbolehkan mendaftar untuk satu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dibuka.

Pasal 7

Persyaratan administrasi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b yang memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Surat lamaran yang ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam dan bermaterai b. Fotocopy SK
- Kepangkatan Terakhir serendah-rendahnya menduduki Pangkat Pembina Golongan / Ruang IV.a;
- Fotocopy SK Pengangkatan jabatan Struktural Esselon III.a;
- d. Fotocopy Ijazah terakhir sekurang-kurangnya berijazah Strata satu (S1) yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- Surat keterangan tidak sedang / pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat yang ditandatangani atasan langsung;
- Bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah
- g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;

h. Daftar Riwayat Hidup Lengkap.

Bagian Kedua Tahapan Pengisian Promosi dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Paragraf 1 Persiapan

Pasal 8

- (1) Pada tahapan persiapan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di daerah, Pejabat Pembina Kepegawaian terlebih dahulu menetapkan panitia seleksi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima)
 - a. 2 (dua) orang dari unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 3 (tiga) orang dari unsur Akademisi/Pakar Profesional/Tokoh Masyarakat.

- (3) Panifia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila mendaftarkan diri menjadi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di daerah terlebih dahulu mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Seleksi.
- (4) Penggantian Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan

Pasal 9

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memenuhi
 - a. Pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang akan diisi;
 - b. Pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
 - a. Melaksanakan Pengumuman lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Menyusun materi wawancara sesuai jabatan yang dilamar;
 - c. Menetapkan Instrumen / Kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur Integritasnya;
 - d. Apabila diperlukan dapat meminta masukan dari Pejabat yang memiliki kemampuan dan Pengetahuan Teknis Intelejen untuk melakukan penelusuran Rekam jejak secara tertutup dan objektif terhadap Calon Pejabat yang akan mengikuti seleksi;
 - e. Dapat melakukan kerjasama dengan lembaga yang independen dan memiliki pengalaman dalam melaksanakan seleksi kompetensi;
 - f. Dapat melakukan kerjasama dengan unit pelayanan kesehatan Pemerintah dan Lembaga Psikologi;
 - g. Mengelola dan menyusun dari setiap tahapan seleksi;
 - h. Menetapkan dan mengumumkan hasil dari setiap tahapan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - i. Menyampaikan hasil seleksikepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - j. Menyampaikan hasil Penilaian Jabatan PimpinanTinggi Pratama 3 (tiga) calon yang mengikuti seleksi untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Panitia
 - Lembaga Penilaian Kompetensi (Assesment) yang Independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pemerintah;
 - b. Tim Sekretariat yang membantu secara teknis dan administrasi.
- (4) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang.

Paragraf 2 Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di daerah dilaksanakan secara kompetitif dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengisian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi administrasi;

b. Seleksi Kompetensi;

c. Wawancara akhir;

d. Penelusuran rekam jejak calon;

e. Penetapan Hasil seleksi.

Pasal 11

Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, memuat sebagai berikut:

a. Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung

persyaratan dilaksanakan oleh Sekretariat Panitia Seleksi;

b. Syarat yang dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh Jabatan yang akan

c. Pengumuman hasil seleksi ditandatangani Ketua Panitia Seleksi.

Pasal 12

- Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf (1)b, dilakukan melalui :
 - a. Penilaian kompetensi manajerial;
 - b. Penilaian kompetensi bidang.
- Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu (2) oleh Penilai Kompetensi yang berpedoman kepada standar kompetensi manajerial jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3)Penilaian Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menggunakan:

a. Metode Assesment sesuai kebutuhan;

- b. Kisi-kisi wawancara yang telah disiapkan Panitia seleksi.
- Penilaian kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, (4) dilakukan dengan metode tertulis, wawancara atau metode lainnya.
- Hasil penilaian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (5) disampaikan Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.

Pasal 13

- Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, **(1)** dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wawancara sesuai dengan materi yang telah ditetapkan;
 - b. Wawancara bersifat klasifikasi / pendalaman terhadap pelamar yang mencakuppeminatan, motivasi, perilaku dan karakter;
- Wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan (2) dapat melibatkan Pejabat Pembina Kepegawaian

Pasal 14

Penelusuran rekam jejak calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dapat dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman untuk melihat

b. Sesuai dengan Instrumen ditetapkan sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk / Kriteria penilaian Integritas yang telah c. Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan

d. Melakukan penelusuran rekam jejak ketempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, bawahan dan lingkungan kerja lainnya.

Pasal 15

- Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, bersifat rahasia dan disampaikan oleh Panitia Seleksi kepada (2)
- Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Pejabat pembina kepegawaian mengkoordinasikan 3 (tiga) nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada Gubernur Banten;

b. Pejabat yang berwenang mengusulkan 3 (tiga) nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 16

Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan laporan pelaksanaan Seleksi pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan untuk Pelaksanaan seleksi pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Promosi dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang

pada 29 Desember 2016.

BUPATI PANDEGLANG.

Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 29 Desember 2016

SETDA

PJ. SEVERARIS OF THE KABUPATEN PANDEGLANG,

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016 NOMOR 85